



PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG

NOMOR 3 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH (BPBD) KABUPATEN LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBONG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana perlu membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa kondisi geografis Kabupaten Lebong tergolong daerah rawan bencana alam, seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, angin kencang, kebakaran hutan dan hal lain disebabkan oleh alam yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kematian penduduk, kerugian harta benda serta dapat mengganggu dan merusak kehidupan masyarakat, proses pembangunan daerah yang sedang berjalan serta perlu dilakukan tindakan antisipasi dan penanggulangan secara terpadu dan cepat;
 - d. bahwa dalam memberi perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, dan berpotensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu institusi yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas fungsi yang jelas dan terarah;
 - e. bahwa untuk memenuhi kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2008 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG
dan
BUPATI LEBONG

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD) KABUPATEN LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Lebong;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lebong;
- c. Bupati adalah Bupati Lebong;
- d. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Lebong;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong;

- f. Sekretariat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat SETDAKAB adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Lebong;
- g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong;
- h. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong;
- j. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
- k. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
- l. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebong.

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan unsur Pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Lebong secara administrasi harus melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara sesuai Kebijakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Pemerintah Daerah.
- b. Menyusun standarisasi serta kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- c. Menyusun, menginventarisasikan dan menetapkan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- f. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- g. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD, APBN dan dana syah lainnya;
- h. Melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi :

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, efektif dan efisien.
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan penanggulangan bencana secara terencana terpadu dan menyeluruh.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri :
 - a. Kepala;
 - b. Unsur pengarah; dan
 - c. Unsur pelaksana
- (2) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten.
- (3) Unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dipimpin Kepala Pelaksana yang membantu Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi unsur pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sehari-hari.

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana;
- (3) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 8

- a. Unsur Pengarah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Tugas dan fungsi unsur pengarah :
 - (1) Unsur pengarah mempunyai tugas memberi masukan dan saran kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam penanggulangan bencana;
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud butir (1), unsur pengarah menyelenggarakan fungsi :
 - (a) Perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah
 - (b) Pemantauan
 - (c) Evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan daerah.
 - (3) Unsur pengarah terdiri dari Ketua dan Anggota
 - (4) Keanggotaan
 - A. Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - B. Anggota unsur pengarah berasal dari :
 - (a) Lembaga/instansi pemerintah yakni dari badan/dinas terkait dengan penanggulangan bencana;

- (b) Masyarakat profesional yakni dari pakar, profesional dan tokoh masyarakat di Daerah;
- C. Jumlah Anggota Unsur Pengarah berjumlah 9 (sembilan) anggota, terdiri dari 5 (lima) pejabat instansi/lembaga pemerintah daerah dan 4 (empat) anggota dari masyarakat profesional di daerah).
- (5) Mekanisme penetapan Anggota Unsur Pengarah akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi :

- a. Pra bencana;
- b. Saat tanggap darurat; dan
- c. Pasca bencana.

Pasal 10

Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengkoordinasian;
- b. Pengkomandoan; dan
- c. Pelaksana.

Pasal 11

Fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan fungsi koordinasi Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pasca bencana.

Pasal 12

Fungsi komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan fungsi komando Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan logistik, satuan perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, serta langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.

Pasal 13

Fungsi Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan fungsi pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten terdiri dari :

1. Kepala Pelaksana
2. Sekretariat terdiri dari :
 - (a) Sub Bagian Program, Data dan Evaluasi;
 - (b) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan;
3. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
 - (a) Sub Bidang Pencegahan;
 - (b) Sub Bidang Kesiapsiagaan;
4. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
 - (a) Sub Bidang Kedaruratan;
 - (b) Sub Bidang Logistik.
5. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari :
 - (a) Sub Bidang Rehabilitasi;
 - (b) Sub Bidang Rekonstruksi.
6. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

Tugas dan fungsi masing-masing unit di lingkungan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai berikut :

- (1) Sekretariat unsur pelaksana dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - a. Kepala Sekretariat, mempunyai tugas sebagai Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumberdaya serta kerjasama;
 - b. Dalam melaksanakan tugas Kepala Sekretariat mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 1. Pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 2. Pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tata laksana, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
 3. Pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 4. Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 5. Pengumpulan data dan informasi kebencanaan di wilayah; dan
 6. Pengkoordinasian dan penyusunan laporan penanggulangan bencana.
- (2) Bidang/Sub Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang/Subbidang, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala pelaksana.
 - a. Bidang/Subbidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;

- b. Dalam melaksanakan tugas Bidang/Subbidang pencegahan dan kesiapsiagaan mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam :
 1. Perumusan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
 3. Pelaksanaan hubungan kerja dengan instansi atau lembaga terkait di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat; dan
 4. Pemantauan, evaluasi dan analisis pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat.
- (3) Bidang/Subbidang Kedaruratan dan logistik dipimpin oleh Kepala Bidang/Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - a. Bidang/Subbidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan dukungan logistik.
 - b. Dalam melaksanakan tugas Bidang/Subbidang Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam :
 1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik;
 3. Komando pelaksanaan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat;
 4. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik; dan
 5. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik.
- (4) Bidang/Subbidang Rehabilitasi dan rekonstruksi dipimpin oleh kepala Bidang/Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
 - a. Bidang/Subbidang Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
 - b. Dalam melaksanakan tugas Bidang/Subbidang, Rehabilitasi dan rekonstruksi mempunyai fungsi membantu kepala pelaksana dalam :
 1. Perumusan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
 2. Pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana;
 3. Pelaksanaan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana; dan
 4. Pemantauan, evaluasi dan analisa pelaporan tentang pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan bencana pada saat pasca bencana.
 - c. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib membentuk Satuan Tugas Pusat Pengendalian Operasi termasuk tugas reaksi cepat (Tim Reaksi Cepat meliputi kaji cepat dan penyelamatan/pertolongan) dan dapat membentuk Satuan Tugas lain yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan daerahnya. Satuan Tugas bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (5). Bagan Struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

- (1) Sekretariat dan Bidang masing-masing dipimpin oleh seorang Sekretaris dan Kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sub Bagian dan Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan Kepala Bidang.

Pasal 17

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

Pasal 18

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 angka 6, dipimpin oleh seorang tenaga senior yang ditunjuk oleh Bupati atas usul Kepala Badan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 angka 6, ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 angka 6, diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV ESELON DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 angka 1 adalah jabatan struktural eselon II.b;
- (2) Kepala Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jabatan struktural eselon III.a;
- (3) Kepala Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jabatan struktural eselon III.b;
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 adalah jabatan struktural eselon IV.a;

Pasal 20

Pengisian jabatan Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integrasi yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 21

Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja serta wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 22

- (1) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugasnya harus berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- (2) Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkewajiban memberikan petunjuk, membina, membimbing dan mengawasi pekerjaan dari unsur-unsur pembantu dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah wajib mengawasi bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 24

Pendanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lebong dalam penanganan bencana dibebankan pada APBD Kabupaten Lebong dan sumber anggaran lainnya yang sah serta tidak menyalahi aturan yang berlaku.

BAB VI Pasal 25

Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 - Mei - 2011

BUPATI LEBONG,



H. ROSJONSYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 - Mei 2011
Plt. SEKRETARIAS DAERAH LEBONG




H. ARBAIN AMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR 3...

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 Mei 2011

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN LEBONG




BUPATI LEBONG,


H. ROSJONSYAH


LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR : 3 TAHUN 2011
TANGGAL : 20 Mei 2011

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)
KABUPATEN LEBONG



BUPATI LEBONG, ✓

[Signature]
24/5/11
H. ROSJONSYAH



Pasal 27

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2010 Nomor 15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya Dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 20 Mei 2011

BUPATI LEBONG, ✓


H. ROSDONYAH

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 21 Mei 2011
Plt. SEKRETARIAS DAERAH LEBONG


H. ARBAIN AMALUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2011 NOMOR ...3.

